

Senat Universitas Hasilkan 13 Draft Yang Menjadi Keputusan Rektor

Dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi Universitas, Senat Universitas terus melakukan upaya penyusunan beberapa draft yang menjadi Keputusan Rektor.

Menurut Sekretaris Senat Universitas, Prof. Dr. Suwito, MA, sejak 1 September 2014 hingga 20 Juni 2016, sudah 13 Keputusan Rektor yang draftnya berasal dari Senat Universitas.

Ketigabelas Keputusan Rektor tersebut adalah *pertama*, Keputusan Rektor Nomor 635 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Senat Universitas dan Senat Fakultas. *Kedua*, Keputusan Rektor Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi dan Panitia Ad Hoc Senat Universitas dan Senat Fakultas. Kedua Keputusan Rektor tersebut dimaksudkan untuk memberikan *guidelines* yang jelas perihal tata kerja senat, komisi, dan panitia *ad hoc* yang ada di dalamnya setelah Ketua Senat Universitas dan Fakultas tidak lagi dijabat oleh Rektor dan Dekan. *Ketiga* dan *Keempat*, Keputusan Rektor Nomor 10 tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum. Setelah adanya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Keputusan Rektor tersebut direvisi melalui Keputusan Rektor Nomor 215 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum. SK Rektor ini juga mengamanatkan upaya integrasi ilmu agama dan ilmu lainnya serta mendorong terwujudnya UIN Jakarta menjadi Universitas Riset. Selain itu, SK Rektor ini menfokuskan kepada revisi tahapan pengembangan kurikulum dan beban SKS masa studi. *Kelima*, Keputusan Rektor Nomor 519 tahun 2015 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen. SK Rektor ini menekankan terwujudnya 4 kompetensi dosen yaitu kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial serta terlaksananya tugas utama dan penunjang bagi dosen.

Keenam, Keputusan Rektor Nomor 216 tahun 2016 tentang Pedoman Homebase Dosen. SK Rektor ini dimaksudkan untuk mendorong terlaksananya profesionalisme dosen dan peningkatan mutu pendidikan dalam melaksanakan Tridharma Pendidikan Tinggi yang memiliki ciri integrasi keilmuan serta tersedianya dosen tetap minimal yang keahliannya sama/sesuai dengan jurusan/program studi dan kualifikasinya memenuhi persyaratan. *Ketujuh*, Keputusan

Rektor Nomor 237 tahun 2016 tentang Pedoman Akreditasi Institusi, Program studi, Perpustakaan, Laboratorium, dan Jurnal. SK Rektor ini merupakan komitmen Universitas agar setiap lembaga yang ada terutama institusi, semua program studi, semua perpustakaan, semua laboratorium, dan semua jurnal yang ada di UIN Jakarta berakreditasi sesuai peraturan perundangan yang ada. *Kedelapan*, Keputusan Rektor Nomor 219 tahun 2016 tentang Pedoman Pembukaan, Penggabungan dan Penutupan Fakultas/Sekolah Pasca-sarjana dan Jurusan/Program Studi. SK Rektor ini merupakan komitmen Universitas bahwa penyelenggaraan Fakultas/Sekolah Paskasarjana dan Jurusan/Program Studi yang ada di UIN Jakarta memenuhi bahkan melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Kesembilan*, Keputusan Rektor Nomor 200 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penelitian. SK Rektor ini dimaksudkan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengelolaan bantuan dan atau hibah biaya penelitian serta mendorong civitas akademika untuk melakukan penelitian yang berkualitas. *Kesepuluh*, Keputusan Rektor Nomor 236 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat. SK Rektor ini dimaksudkan untuk mendorong agar UIN Jakarta lebih berperan dalam ikut memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat serta memperoleh teori-teori baru dalam rangka pengembangan keilmuan. *Kesebelas*, Keputusan Rektor Nomor 217 tahun 2016 tentang Pedoman Kerjasama. SK Rektor ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi bidang kerjasama dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing lulusan.

Keduabelas, Keputusan Rektor Nomor 468 tahun 2016 tentang Kode Etik Dosen. SK Rektor ini, intinya dimaksudkan untuk memelihara akhlak mulia dalam kehidupan dosen. *Ketigabelas*, Keputusan Rektor Nomor 469 tahun 2016 tentang Kode Etik Mahasiswa. SK Rektor ini, utamanya dimaksudkan untuk menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan mahasiswa.

Masih menurut Prof. Dr. Suwito, selain 13 Keputusan Rektor di atas, Senat Universitas juga telah menghasilkan Draft Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian menjadi Peraturan Menteri Agama (PMA). Diharapkan mulai Juli 2016, Senat Universitas dapat membentuk kelompok-kelompok kerja baru yang bertugas menyusun berbagai draft yang akan menjadi Keputusan Rektor. (SAA)

Sekilas tentang Senat Universitas

Senat Universitas menurut Pasal 36 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. pengertian ini lebih lanjut dirumuskan dalam pasal 2 Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 635 Tahun 2014 bahwa Senat Universitas adalah organ Universitas yang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi Universitas yang menjalankan fungsi perumusan, penetapan, pertimbangan, dan pengawasan kebijakan Rektor dalam pelaksanaan otonomi dan tridharma perguruan tinggi.



Tugas Senat Universitas

Tugas Senat Universitas berdasarkan Statuta (Pasal 37 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) adalah:

1. Menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
2. Memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah Renstra atau Rencana Kerja Anggaran dalam bidang akademik;
3. Memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, pengembangan, atau penutupan fakultas, jurusan, dan program studi;
4. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam Renstra;
5. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; dan

6. Menyampaikan usulan calon Rektor kepada Menteri.

Komisi Senat Universitas

1. Komisi Pendidikan, Pengajaran, Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Program Studi disingkat Dikjar. (Ketua, Prof. Dr. H. Zainun Kamaluddin Fakhri, MA dan Sekretaris, dr. Femmy Nurul Akbar, Sp.PD.
2. Komisi Penelitian, Publikasi ilmiah, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama antar Lembaga disingkat Penelitian dan Pengabdian. (Ketua, Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag, dan Sekretaris, Dr. Indoyama Nasaruddin, MAB).
3. Komisi Etik. (Ketua, Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH dan Sekretaris, Prof. Dr. Hj. Aman B. Umar Lubis, MA).

Profil Ketua Senat

Prof. Dr. H. Mohammad Atho' Mudzhar

Siapa tak kenal Prof. Dr. H. Mohammad Atho' Mudzhar, Ketua Senat Universitas Islam negeri (UIN) periode 2014-2019. Pria kelahiran tanggal 20 Oktober 1948 di Kota Serang, Jawa Barat (sekarang Provinsi Banten) ini begitu populer dan terkenal di dunia akademis.

Pria penerima Satya Lancana Wira Karya dalam bidang Kerukunan Umat Beragama dari Presiden Republik Indonesia tahun 2008 ini merupakan sosok sederhana berkarakter tinggi dengan segudang prestasi yang diraihnya. Karir akademisnya begitu komplit, Tahun 1975, ia menamatkan pendidikan S-1 nya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 1978, ia tugas belajar ke Australia untuk mengambil Master of Social and Development pada Universitas of Queensland Brisbane, ia tamat pada tahun 1981. Pada tahun 1986, ia melanjutkan studinya di University Of California Los Angeles di Amerika, dan pertengahan tahun 1990, ia menyelesaikan studinya dengan meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) in Islamic Studies.

Karir jabatan beliau pun sangat lengkap. Tahun 1991-1994, ia menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri Departemen Agama. Pada tahun 1994-1996, ia menjadi

Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama. Pada tahun 1996, ia menjadi Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ia juga mengajar di beberapa perguruan tinggi di berbagai kota di Indonesia. Kini, ia di daulat menjadi Ketua Senat Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2014-2019.



Beliau juga dikenal sebagai penulis yang produktif, di antara beberapa buku hasil karyanya adalah Belajar Islam di Amerika (1991), Pendekatan Studi Islam (1998), Membaca Gelombang Ijtihad (1998), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (2002), *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio Historical Approach* (2003), *Identity, Religion, Ethnicity, Democracy, and Citizenship in Indonesia* (2004), *Islam in a Globalized World* (2011), Memelihara Kerukunan Menjaga Aswaja (2012), Merayakan Kebhinekaan Membangun Kerukunan (2013), dan Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam (2014).

Pria yang dikenal tegas dan penuh wibawa ini, ternyata memiliki komitmen dan integritas tinggi dalam segala hal. Ia senantiasa bersemangat dan berdedikasi dalam menyelesaikan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Motto hidupnya pun patut dicontoh yaitu "Semangat, Kerja Keras, dan Do'a". Sosoknya patut menjadi teladan baik bagi kita semua.